

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil analisis penelitian mengenai nusyuz dan penyelesaiannya menurut Wahbah az-Zuhaili dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Quraish Shihab memaknai *نشوز* sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. ketiganya dihubungkan dengan huruf “wau” tetapi bukan makna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang *نشوز*. Sesuai makna bahasa *وَإِجْرَاهُنَّ* menolak hubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *نشوز* istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.
2. Wahbah Zuhaili sepakat untuk mengobati penyakit *نشوز* istri harus sesuai dengan urutan yang termaktub dalam QS. an-nisa’:34. Artinya, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suami adalah memberi nasehat terlebih dahulu, pisah ranjang (tidak berhubungan intim) dan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

- *Al-wa'zu wa al-irshad idha athara fi nufusihinna*. Dengan suami mengatakan atau menasehati dengan contoh kalimat yang menunjukkan bahwa taat kepada suami adalah perintah Allah “bertakwalah kepada Allah, karena aku memiliki hak padamu, dan wajib menaatiku selama berhubungan dengan takut kepada Allah”, menasehati istri dengan cara baik tidak membentak atau memaki istri.
 - *Al-hajarah wa al-i'rad fi al-madaji'* (al-muraqad). Yaitu meninggalkan istri dari berhubungan jimak, atau bermalam (tidur) dengannya di atas kasur yang sama, dan jangan menahan pembicaraan kepadanya lebih dari 3 hari.
 - *Al-darbu ghairu al-mubarrih*. “Seperti pukulan ringan sebanyak tiga kali, atau dengan siwak, atau batang kayu tipis, dengan maksud memperbaiki atau mendidiknya”. Dengan dukungan riwayat dari Jabir dan Ata' dikutip dari Tafsir Al-Jassas juz 2 halaman 189. Jangan memukul pada satu bagian tubuh saja ataupun dengan tongkat, karena pemukulan itu dimaksudkan untuk mendidik apabila tidak melakukannya masih lebih baik.
3. *نشوز* menurut syara' yaitu durhakanya seorang istri terhadap suami dan pembangkangannya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah SWT kepadanya berupa taat kepada suami.

Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan istri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istri. Dalam hal ini, suami tidak diperbolehkan melakukan *نشوز* kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan

نشوز kepada suami. Suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (*muasyaroh bil makruf*).

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana suami juga harus memperlakukan dengan baik suaminya. Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukan yang berupa kemaksiatan. Karena Allah SWT memerintahkan memberi pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan dari tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah mentaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini, nusyuz secara jelas dilarang dan penting dicarikan solusi atas permasalahan nusyuz agar tidak berujung pada permasalahan yang lebih serius. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa saran kepada pembaca, yaitu:

1. Kepada para pemikir islam, diharapkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai nusyuz agar menjadi rujukan yang jelas untuk mendamaikan terhadap permasalahan dalam keluarga khususnya nusyuz.
2. Kepada masyarakat umumnya kepada suami-istri khususnya, untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga dari perbuatan nusyuz. Agar terhindar dari pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga.

3. Kepada pemerintah diharapkan lebih hadir di lini paling dasar yaitu keluarga dengan memfungsikan peran dari hakam lebih baik lagi sebagai juru pendamai (mediasi) ketika ada permasalahan dalam keluarga.